



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0674/Pdt.G/2011/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Magelang, dalam hal ini member kuasa kepada GATOT YUNARNO SH, Advokat yang berkantor di jalan Raya Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, dengan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2011, sebagai " Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (sopir), semula bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, selanjutnya pergi dan tidak diketahui alamatnya, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 19 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor: 0674/Pdt.G/2011/PA.Mkd, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad Nikah di Hadapan pejabat pencatat nikah di kantor urusan Agama Kecamatan Bandongan ,Kab. Magelang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Agustus 2002 sebagai mana Duplikat  
Kutipan Akta Nikah No: Kk.11.08/01/PW.01/20/2011  
Tanggal 07 April 2011. -----

2. Bahwa setelah Akad nikah Tergugat Juga Mengucapkan  
TA'LIK TALAK dan antara Penggugat dan Tergugat  
setelah itu hidup serumah di rumah Orang tua  
Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx , kab.Magelang,  
Kemudian setelah selama Kurang lebih satu ( 1 )  
Bulan di Rumah , antara Penggugat dan Tergugat  
pergi Boro.dan Kos satu Kamar Di Jakarta tepatnya  
di Bojong kampung Rt.7/Rw.4.Kelurahan Duri  
Kesambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat. Akan tetapi  
Penggugat dan Tergugat setatesnya masih sebagai  
Penduduk Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kab.Magelang,  
meskipun Penggugat dan Tergugat Pulangnya  
kerumah Magelang kadang setahunnya hanya 3 sampai  
5 kali. Dengan melihat kondisi ke uangan,  
karena Penggugat hanya sebagai Pekerja  
Pabrik. -----

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah  
melakukan Hubungan layaknya suami Akan tetapi  
belum dikaruniai keturunan/  
anak. -----

4. Bahwa semula rumahtangga Pengugat dan Tergugat  
bisa dibilang cukup harmonis akan tetapi sejak  
awal Th 2005 .sudah mulai Goyah dan sering  
terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang  
disebabkan oleh Tergugat karena Tergugat tidak  
pernah memberikan nafkah; bahkan Penggugat  
mengetahui kalau Tergugat telah menjalin Hubungan  
dengan Perempuan lain Yang bernama IMAH yang  
tidak lain adalah Teman Penggugat  
sendiri. -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas sifat dan Prilaku Tergugat sebagai mana poin 4 diatas Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan terus mengalah guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya ; dengan harapan Tergugat bisa sadar dan mau merubah sifatnya yang tidak baik tersebut dan mau bertanggung jawab terhadap kluarga ; namun usaha dan harapan tersebut hanyalah sia- sia saja karena Tergugat bukan semakin baik malah makin bertambah buruk -----

6. Bahwa puncaknya pada Pertengahan bulan April 2010, Tergugat di Ketahui telah menjalin hubungan dengan Wanita lain yang lebih menyakitkan lagi wanita tersebut adalah Keponakan Penggugat Sendiri maka terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ; dan ahirnya waktu itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat Boro/ Kos,serta membawa Motor, Kulkas, dan salon dan pulang ke Rumah Orang tuanya Tergugat di Dsn xxxxxxxxxxxx ,Kec.Gemolong,Kab.Sragen,sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan tergugat sudah selama satu ( 1 ) tahun pisah dan sudah tidak ada komonikasi lagi ahirnya dengan kendisi keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai mana tersebut di atas maka Penggugat memutuskan untuk mengahiri /memutuskan tali perkawinannya dengan Tergugat dengan mangajukan ,.Gugatan ini Karena sudah tidak mungkin lagi Perkawinannya untuk di Pertahankan..- -----

7. Bahwa oleh karena itu berdasar hal- hal tersebut di atas maka; ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang Bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana yang menjadi Tujuan Perkawinan sudah tidak mungkin bisa terwujud.-----

8. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang Cq Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut: -----

## PRIMER

1. Menrima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan secara Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian. -----
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku. -----

## SUBSIDER

- Mohon Putusan yang seadil- adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam perseidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.08/01/PW.01/20/2011 Tanggal 03 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi

I :- -----  
-----

xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Tropika Pakis, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat .- -----
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat .- -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu Penggugat dan Tergugat menikah .- -----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat selama 4 tahun, dari tahun 2002 sampai 2006.- -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat baik- baik saja,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya hidup bersama di Jakarta sampai tahun 2005.- -----

- Bahwa kemudian pada tahun 2005 terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah dengan Penggugat hingga sekarang.- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah tinggal di Magelang, mereka datang hanya menengok keluarga saja.- -----

- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.- -----

- Bahwa setelah itu saksi pulang ke Magelang, dan pernah datang ketempat Penggugat, tetapi Tergugat sudah tidak ada disana.- -----

Saksi II :

xxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat .- -----

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat .- -----

--

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002.- .- -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jakarta, belum dikaruniai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. - - - - -

---

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik- baik saja,

-----

-----

- Bahwa kemudian pada tahun 2005 terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu sebabnya, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah dengan Penggugat hingga sekarang. - - - - -

-----

- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya. - - - - -
- Bahwa saksi pernah datang ketempat Penggugat di Jakarta, tetapi Tergugat di sudah tidak ada disana. - - - - -

Saksi III :

-----

-----

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pt Tropika Pakis,, bertempat tinggal di Dusun Ngepos RT 04 RW 02 Desa Losaren Kecamatan Wonosobo Kabupaten Magelang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat . - - - - -
- Bahwa saksi adalah saudara misan Penggugat . - - - - -
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002. - - - - -
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jakarta, belum dikaruniai anak.-----  
---
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Jakarta, karena belum pernah kesana.-----
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering pulang ke Magelang dalam setahun pulang tiga kali.-----  
-----
- Bahwa Tergugat pulang bersama Tergugat terakhir kali pada tahun 2005.- -  
-----  
-----

Saksi IV :

-----  
-----  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Magelang;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat .- -----
- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat .- -----  
----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sudah 10 tahun.  
-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat. ---
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah saksi selama 17 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta dan tinggal disana selama 2 tahun, yaitu sampai tahun 2006, belum dikaruniai keturunan.-----

- Bahwa pada tahun 2006 Penggugat pulang kerumah saksi di Magelang, sedangkan Tergugat tetap di Jakarta. Kemudian penggugat pergi berkumpul lagi dengan Tergugat di Jakarta sampai bulan Mei 2010.-----

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan cucu saksi yang bernama Anik binti JUWARTO, perginya dengan cucu saksi tersebut sampai sekarang tidak diketahui alamatnya.-----

- Bahwa selama Penggugat ditinggal pergi Tergugat, saksi 3 kali menengok Penggugat di jakarta dan mendapati Penggugat tinggal sendirian.-----

- Bahwa kadang kadang Penggugat pulang kerumahnya di Magelang.

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi.-----

- Bahwa saksi juga sudah berusaha mencari Tergugat ditempat asalnya di Sragen, tetapi keluarga di Sragen juga tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang tinggal.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0674/Pdt.G/2011/PA.Mkd tanggal 05 Mei 2011, tanggal 25 Mei 2011 dan 27 Juni 2011 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 juncto 126 HIR perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama Islam (ahli fiqih) di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut ;

tvnî qllû- Ervcû-ä âuîPû- î°pÂ Á°, âÂSî'äs  
tçÂ-uFû âÀ°Z°-ÀQÎ' yâ

Artinya :“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya” -----

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari perkawinannya dengan Tergugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh an telah pisah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08/01/PW.01/20/2011 tanggal 03 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan ( bukti P.1 ) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak.- - - - -

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat, yaitu  
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , masing- masing  
 menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah  
 pisah 1 tahun dan Penggugat tidak mau hidup bersama lagi  
 dengan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan wanita  
 lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut yang secara materiil bersesuaian satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan terus menerus antara suami isteri yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dan akibatnya mereka berpisah tempat tinggal. - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan pihak Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan pihak Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk menarik kepercayaan Penggugat terhadap dirinya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa kehidupan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin lagi dirukunkan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diterapkan dalil/doktrin ulama yang berpendapat sebagai berikut:

يطلقها للقاضى طلقه بائنة لاذ ثبت للضرر  
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya:" Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemadhorotan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali (Fiqhussunnah jus II hal.249);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Yanga telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- undang tersebut, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT) kepada Penggugat ( PENGGUGAT); -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Subandi Wiyono, SH** dan **Drs. Khoerun** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Umi Khoiriyah, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. Subandi Wiyono, SH**

**Drs. H. Busro Alkarim**

Panitera Pengganti

**Drs. Khoerun**

Umi Khoiriyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |                 |   |     |           |  |
|----|-----------------|---|-----|-----------|--|
| 1. | PNBP            | : | Rp  | 35.000.-  |  |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp  | 300.000,- |  |
| 3. | BPPP            | : | Rp  | 50.000.-  |  |
| 4. | Materai         | : | Rp. | 6.000,-   |  |

Jumlah : Rp 391.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)